



PUTUSAN

Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], lahir tanggal 06-08-1966 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., SH., dkk, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., SH. & Rekan beralamat di Jl. Lebakwangi – Cijaringao No. 09 Arjasari Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3849/Adv/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

[REDACTED], lahir tanggal 12-06-1964 (57 tahun), agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmiadi S.H., dkk, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Kusmiadi S.H. & Rekan beralamat di Jl. Ciateul Tengah Nomor 22 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa



khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register
Kuasa Nomor 4015/Adv/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa bukti-bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14
Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor
tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. ■ Bahwa pada tanggal 03 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ■■■■■■
2. Bahwa setelah menikah (Februari 2002) Pemohon dan Termohon terakhir
berumah tangga dan tinggal di ■■■■■■ Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung, akan tetapi dari perkawinannya tersebut belum
dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik,
akan tetapi rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena
sejak Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan serta percekocokan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab
terjadinya perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon;
 - Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dampak dari percekcoan serta perselisihan tersebut sejak Desember 2020 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang bersama dan tidak saling melayani satu sama lain, serta sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang, cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan untuk memanggil Pemohon dengan Termohon agar hadir dimuka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;
- Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan secara pribadi didampingi oleh Kuasanya, dan Termohon hadir di persidangan menghadap secara pribadi didampingi oleh Kuasanya;

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. Mahbub namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dan/atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya menurut kebenaran dan fakta hukum sesuai jawaban termohon ini;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam posita poin 1 sampai dengan poin 2 pada permohonan tersebut adalah benar;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam posita poin 3 pada permohonan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam posita poin 4 sampai dengan poin 5 pada permohonan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena permasalahan yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah, Pemohon telah beberapa kali mengkhianati Termohon selaku istri dengan perbuatan Pemohon yang telah beberapa kali diketahui ada main dengan perempuan lain, dan yang terakhir yang paling fatal adalah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga mempunyai anak;

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena Tergugat yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat selaku istri meminta hak-haknya yang harus dipenuhi atau diberikan Tergugat selaku suami, dan telah sesuai ketentuan hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Nafkah madliyah bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik konvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan nafkah yang dimintakan Penggugat di luar kemampuan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan hal-hal yang dimintakan Penggugat sesuai dengan kemampuan yaitu sebesar:
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]);

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 2 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang tanggal 3 Februari 2002, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (P.2);

Bahwa Termohon membenarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal [REDACTED], Kecamatan Tarogang Kidul, Kabupaten Garut, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dalam bentuk saling cuek;
- Bahwa saksi sering kali melihat perselisihan tersebut ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi;

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon jarang memasak, Termohon sibuk bekerja dan tidak melayani suami;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon diancam dengan pisau oleh Termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal di rumah kontrakan di Bandung, sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan kadang-kadang tinggal di Sumedang;
- Bahwa Termohon juga mengurus anak bawaan Pemohon hingga anak tersebut menikah;
- Bahwa setelah menikah dengan Termohon, Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita lain dan saat ini telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II [REDACTED], umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak kurang lebih sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dalam bentuk saling cuek;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat perselisihan tersebut ketika Pemohon dan Termohon membantu mengangkut barang-barang milik Pemohon dari Garut;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah dihukum 2 minggu oleh Propam karena menikah lagi dengan seorang wanita lain bernama [REDACTED] bahkan Pemohon telah memiliki anak dengan wanita tersebut yang berusia kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai polisi, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang di Panyileukan milik siapa, namun yang jelas bukan milik Pemohon;

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang tanggal 3 Februari 2002, bermeterai cukup, telah dinzegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 8 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (T.2);
3. Fotokopi Formulir Penunjukan Istri/Suami No.Pol: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepolisian Wilayah Priangan tanggal 13 Juni 2003, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (T.3);
4. Fotokopi Slip Penerimaan Gaji [REDACTED] atas nama Termohon Periode 01-01-2009 31-01-2009, bermeterai cukup, telah dinzegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (T.4);
5. Fotokopi Slip Penerimaan Gaji [REDACTED] atas nama Termohon Periode 01-06-2019 30-06-2019, bermeterai cukup, telah dinzegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (T.5);
6. Fotokopi Daftar Gaji dan Tunjangan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Bulan Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dinzegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (T.6);
7. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 17 Februari 2021, bermeterai

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinzegelen dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (T.7);

8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/07/IV/2021/SIPROPAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dinzegelen, dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai (T.8);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED] umur 67 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak Pemohon, Termohon tidak memiliki pembantu;

[REDACTED] Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi pernah menemui [REDACTED] dan anaknya bersama dengan Pemohon dan kakak Pemohon pada bulan Februari 2021 di sebuah rumah makan, dan dalam pertemuan tersebut [REDACTED] mengaku telah memiliki seorang anak laki-laki hasil dari hubungannya dengan Pemohon;

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut [REDACTED] mengaku telah diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan April tahun 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon sampai saat ini tinggal di Sumedang;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan sudah tidak lagi saling memperdulikan, dan Pemohon sampai saat ini masih berhubungan dengan Nengsih;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak kurang lebih dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain bernama [REDACTED];
- Bahwa kurang lebih 2 tahun yang lalu, saksi pernah diminta oleh Termohon untuk mengantarkan Termohon ke rumah wanita tersebut pada waktu subuh,

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di sana saksi melihat Pemohon keluar dari rumah tersebut sampai ke jalan, kemudian Pemohon masuk lagi dengan menyapa saksi, kemudian Pemohon berkata kepada saksi bahwa Pemohon baru saja pulang dari dinas, dan di sana saksi juga melihat [REDACTED] bersama anaknya;

- Bahwa sejak kurang lebih awal tahun 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya. Sedangkan Termohon/Pengugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Kompetensi/Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3849/Adv/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021, yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Ariyana S. Ajsakha, S.Ag., SH., dkk, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim dapat memberikan

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, dan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4015/Adv/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang di dalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Kusmiadi S.H., dkk, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, dan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Mahbub, namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Tentang Pokok Perkara

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Tentang Jawab Jinawab

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang dibenarkan

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

2. Dalil yang dibantah

- Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan klausula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dapat dikategorikan sebagai pengakuan berklausula/pengakuan bersyarat maka berdasarkan Pasal 176 HIR yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas *onsplitbar aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah), maka masing-masing pihak diberikan beban pembuktian secara proporsional;

Tentang Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPERdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 3 Februari 2002;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171 HIR Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 172 HIR dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dalam bentuk saling cuek;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Tentang Bukti Termohon

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.8, dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), T.3 (Fotokopi Formulir Penunjukan Istri/Suami), T.4, T.5 (Fotokopi Slip Penerimaan Gaji), T.6 (Fotokopi Daftar Gaji dan Tunjangan), T.7 (Fotokopi Salinan Akta Perjanjian), dan T.8 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan) terdiri dari dokumen asli dan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.2 membuktikan bahwa Termohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa bukti T.3 membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat di instansi kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti T.4 membuktikan bahwa pada bulan Januari 2009 Termohon bekerja sebagai pegawai [REDACTED] dengan pendapatan bersih Rp6.448.920,00;

Menimbang, bahwa bukti T.5 membuktikan bahwa pada bulan Juni 2019 Termohon bekerja sebagai pegawai [REDACTED] dengan pendapatan bersih Rp42.854.172,00;

Menimbang, bahwa bukti T.6 membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan gaji induk bulan Desember 2021 sebesar Rp6.144.400,00 dan tunjangan Rp2.928.000,00, totalnya sejumlah Rp9.072.400,00;

Menimbang, bahwa bukti T.7 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat akta perjanjian kesepakatan dan pembagian harta bersama di depan notaris pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.8 membuktikan bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon kepada Sipropam Polres Kota Bandung pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171 HIR Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 172 HIR dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Termohon yang bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak kurang lebih tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak kurang lebih awal tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Tentang Perbandingan Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon berkesesuaian dalam beberapa hal dan berbeda dalam beberapa hal yang lain, namun Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan bagaimana keadaan rumah tangga yang senyatanya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang berkesesuaian tersebut dapat saling melengkapi;

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon yang saling berkesesuaian dan dapat saling melengkapi dapat diperinci sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon yang tidak berkesesuaian, Majelis Hakim akan menilai keterangan mana yang paling mendekati kebenaran;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Februari 2002 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain;
4. Bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Tentang Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami istri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami istri;

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain, menunjukkan keadaan yang tidak wajar dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, demikian pula fakta yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar, menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sudah tidak mencapai tujuan luhurnya, sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami istri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa sejak kurang lebih satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal, tidak ada kemauan dari Pemohon dan Termohon untuk berkumpul kembali, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami istri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami istri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri. Di samping itu, suami istri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami istri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistik;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang”;

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Nafkah madliyah bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dengan uraian jawab-jinawab sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menjawab poin-poin gugatan Penggugat secara jelas dan rinci, melainkan Tergugat pada pokok jawabannya hanya menyatakan bahwa permohonan nafkah yang dimintakan Penggugat di luar kemampuan Tergugat, dan bahwa Tergugat akan memberikan hal-hal yang dimintakan Penggugat sesuai dengan kemampuan yaitu sebesar:

1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, dan harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan gaji induk dan tunjangan sejumlah Rp9.072.400,00 pada bulan Desember 2021, sehingga Majelis Hakim menilai jumlah tersebut adalah penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang mentalak isterinya wajib memberi nafkah iddah kepada mantan isterinya sesuai dengan kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan kemampuannya sebesar Rp3.000.000,00 untuk nafkah iddah, namun Majelis Hakim menilai pernyataan Tergugat tersebut tidak mencerminkan kemampuan Tergugat yang sesungguhnya, dan berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp9.072.400,00 (Sembilan juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haidh ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haidh ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menetapkan masa iddah bagi Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan = $3 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah). Oleh karenanya maka gugatan Penggugat agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan uang masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula dengan:

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49:

...فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا...

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*

halaman 214:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها

Artinya: "Wajib *mut'ah* atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya."

3.

Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam

kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى

الزوجة إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya: "Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra."

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan kemampuannya sebesar Rp3.000.000,00 untuk *mut'ah*, namun Majelis Hakim menilai pernyataan Tergugat tersebut tidak mencerminkan kemampuan Tergugat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan di depan persidangan, Penggugat menyatakan masih tidak terima dengan perbuatan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesimpulan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak rela untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan istri yang dicerai juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang berbunyi:

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor



إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, apabila Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dalam waktu 12 bulan sejumlah $12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karenanya maka gugatan Penggugat agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis perlu mengemukakan pendapat Juhur Fuqaha sebagaimana dikutip oleh Asy Sya'roni dalam kitabnya Al Mizan al Kubro, juz II, hlm. 139, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini, yang menyatakan:

إن نفقة الزوج لا تسقط بمضى الزمان بل تصير ديناً عليه

Artinya : "Sesungguhnya kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidak gugur disebabkan lampainya waktu, bahkan menjadi utang yang harus dibayarkan oleh suami";



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil gugatannya tentang nafkah madliyah tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa agar kewajiban Tergugat terhadap Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang bahwa apabila di kemudian hari ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat pada hari yang telah ditentukan maka Penggugat dapat mengajukan upaya permohonan eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat ([REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat ([REDACTED]):
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Farid, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 6830/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)